



PUTUSAN

Nomor 163/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Hendrik Banamtuan, MM**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sakura, Kobelete RT. 004/RW. 002,
Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE,
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
 2. Nama : **Abner M. Tahun, S.Sos., M. Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Harimau Nomor 1, Kelurahan Karang Siri,
Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan**, berkedudukan di Jalan Polisi Militer Nomor 1, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 09/Advt-MND/XI/2013, bertanggal 6 November 2013, memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum.**, dan **Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum.**, dari kantor Advokat Mell Ndaomanu, SH., M.Hum., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Tidar, RT. 058/RW. 018, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Paulus Victor Rolland Mella**
 Alamat : Kesenana, RT 003 RW 002, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Obed Naitboho**
 Alamat : Nonohonis, RT 009 RW 003, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2013, memberi kuasa kepada **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H.**, **Umbu Rauta, S.H., M.Hum.**, **Nurdin Siregar, S.H., M.H.**, dan **Manuarang Manalu, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Umbu S. Samapaty, S.H., M.H. & Associates**, yang beralamat di Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 10K, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 530/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 163/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan yang diterima dalam persidangan pada tanggal 7 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. **Objek Sengketa**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pemilukada yang menimbulkan akibat hukum Drs. Hendrilt Banamtuan, MM, dan Abner M. Tahun, S.Sos, M.Si, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013 yang tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 07 Oktober 2013;

II. **Duduk Perkara (*Fundamentum Petendi/Posita Gugatan*)**

1. Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu: penggugat sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, dan oleh karenanya penggugat tidak dapat memperoleh hak dan kesempatan

politik untuk dipilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

2. Penggugat telah menderita kerugian materiil dan imateriil yang merupakan biaya politik yang telah dikeluarkan oleh penggugat selama proses pentahapan Pemilihan Umum Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di usung oleh partai politik dan 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman, antara lain: Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Patriot, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pelopor;
3. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 yang bernama Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si (Paket HEMAT) yang diusung oleh 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman, antara lain: Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Patriot, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pelopor dalam mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

4. Bahwa dalam proses pentahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap Partai Koalisi Nasional Beriman tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/KPTS/KPU KAB.018433959/VII/2013 tentang Perubahan ke II atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/KPTS/KPU-KAB.018.4.33959/IU2013 tentang Penetapan tahapan program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013. Temuan pelanggaran tersebut dapat dielaborasi antara lain:
- a) Bahwa Verifikasi Surat Keputusan (SK) Partai Politik tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum tanggal 23 Juli 2013 sesuai jadwal;
 - b) Bahwa Tahapan dan jadwal yang diatur untuk melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian menurut jadwal tanggal 24-29 Agustus 2013 tidak dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c) Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, akan tetapi faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan Pleno selama 2 (dua) hari yang bersifat tertutup atau tidak transparan;
 - d) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menyampaikan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon kepada Partai Pengusung Paket Calon dan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar baik melalui Partai Politik maupun Perseorangan. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memaksakan secara sepihak untuk melaksanakan Pleno Penarikan Nomor Urut pada tanggal 31 Agustus 2013, tanpa sepengetahuan Paket HEMAT sebagai salah satu kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak diakomodir tanpa alasan hukum yang sah.

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan verifikasi terhadap 11 (sebelas) Partai Pengusung Paket HEMAT (Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si) tidak cermat dan tidak teliti secara benar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Surat Rekomendasi dukungan terhadap paket calon dan Penegasan Partai Pengukung, hal ini dapat diketahui dari berkas-berkas yang diajukan oleh Partai Koalisi Nasional Bariman tidak mempertimbangkan secara profesional, adil, jujur dan transparan.
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan verifikasi terhadap 11 (sebelas) Partai Pengusung Paket HEMAT (Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si), tidak pernah mensosialisasikan/menyampaikan kepada 11 (sebelas) Partai Koalisi Nasional Bariman yang mengusung Paket HEMAT (Drs. Hendrik Banamtuan, MM., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si);
7. Bahwa berdasarkan poin 4 (empat) tersebut diatas, tercermin pelanggaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan: kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon, ayat (3) yaitu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan juga secara nyata telah melanggar Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yaitu KPU Kabupaten/Kota meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada Dewan Pimpinan Partai Politik setempat mengenai kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;

8. Bahwa Perbuatan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i, sebagai berikut:
- a) Ayat (4) huruf a melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Ayat (4) huruf b memperlakukan peserta Pemilu Calon Bupati secara adil dan setara;
 - c) Ayat (4) huruf c, menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Ayat (4) huruf i, membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
9. Bahwa hari Senin tanggal 2 September 2013. berdasarkan permintaan Pimpinan Partai Pengusung dan Paket HEMAT (Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si) yang teranulir, maka dalam Rapat Pleno Terbuka Ketua Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menghentikan proses penarikan nomor urut serta meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membuka semua berkas paket yang diusung dari partai politik maupun independen. Bahwa permintaan Ketua Panwaslu tersebut dinyatakan dalam forum terbuka yang didengar, disaksikan dan diketahui oleh semua pihak baik dari KPUD, Partai Politik pengusung Paket, Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati, Polisi, Anggota TNI-AD dari Kodim 1621, Satpol PP dan seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut;
10. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 02 September 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan secara arogan memaksakan Keputusan Pleno Penetapan secara tertutup pada tanggal 30-31 Agustus 2013 yang tanpa dihadiri oleh Partai Politik Pengusung Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui pintu Partai Politik maupun perseorangan yang telah mendaftar, dengan modus operandi yaitu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan menugaskan pegawai kesekretariatan untuk menyerahkan beberapa dokumen ke setiap rumah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pimpinan partai pengusung masing-masing paket calon.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VRI/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
 - b) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIH/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013 Bakal Calon Pasangan Bupati Drs. Hendrik Banamtuan, MM, dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si., (Paket HEMAT) hasil penelitian verifikasi yang teruai dalam Berita Acara tentang dukungan 11 (sebelas) Partai Politik Pengusung Paket Hemat yang menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 3 (tiga) partai politik yang kepengurusan ganda yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai

Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Khusus Partai Indonesia Sejahtera (PIS) menurut penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai name, ketua dan sekretaris dalam SK kepengurusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) merekomendasikan kepada Paket Lakapu – Selan dan Paket HEMAT (*in casu* Penggugat), dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak cermat dalam meneliti berkas dukungan yang disampaikan, karena sesungguhnya DPP Partai Indonesia Sejahtera telah membatalkan/mencabut rekomendasi yang dikeluarkan untuk Paket Lakapu–Selan, disebabkan kepengurusan Kabupaten yang mendukung Paket Lakapu–Selan tersebut adalah fiktif dan siluman, berdasarkan penegasan SK DPP Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS) Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008 tertanggal 29 April 2008, dimana kepengurusan DPC PIS Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sah adalah Ketua Rodina Ninu, S.Sos., dan Sekretaris Simon Petrus Bien, yang telah mendukung paket Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tabun, S.Sos., M.Si., (Paket HEMAT);

Bahwa selanjutnya DPD Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 04/DPD-PIS/NTT/VIIU2013 tertanggal 09 Agustus 2013 yang mendukung Pasangan Bupati Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si., (Paket HEMVMAT), akan tetapi tanpa penelitian lebih lanjut dan cermat secara arogan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung mencoret dukungan tersebut dan menyatakan tidak sah karena kepengurusan ganda;

- b) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak cermat dalam meneliti dukungan DPC PKDI Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena sebenarnya telah ada penegasan dari Pengurus DPD PKDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Surat Nomor 013/DPD-PKDI/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013, yang menegaskan bahwa kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Timor

Tengah Selatan yang sah adalah kepengurusan DPC PKDI yang mendukung Paket HEMAT (Penggugat *in casu*) di bawah Ketua Fransiskus Kh. Babys, S.Ip dan Sekretaris Semi A. Adu, akan tetapi tanpa penelitian lebih lanjut dan cermat secara arogan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung mencoret dukungan tersebut dan menyatakan tidak sah karena kepengurusan ganda.

- c) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan juga tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap dukungan Partai Peduli Rakyat Nasional dengan menyatakan telah terjadi kepengurusan ganda, meskipun untuk itu oleh Paket HEMAT (*in casu* Penggugat) telah dilampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD/SRT dan Kepengurusan DPP PPRN Hasil Musyawarah Nasional Pertama Tertanggal 15 November 2010, SK DPD PPRN Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Susunan Pengurus DPD PPRN Kabupaten Timor Tengah Selatan, Surat KPU Pusat Nomor 352/KPU/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik PPRN, Surat DPW PPRN Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KHUSUS/DPW-PPRN/NTT/2013 tertanggal 27 Juli 2013 tentang Rekomendasi kepada Paket HEMAT, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak meneliti secara lebih lanjut dan cermat Surat-surat DPP dan DPW Partai Peduli Rakyat Nasional sebagaimana tersebut diatas yang telah nyata memberikan dukungan kepada Paket HEMAT, dan secara arogan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung mencoret dukungan tersebut dan menyatakan tidak sah karena kepengurusan ganda;

12. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat memohon Keadilan atas dasar fakta-faktanya dalam penilaian terhadap legalitas Surat Tergugat tersebut;

13. Bahwa apabila tindakan Tergugat tersebut tidak segera dihentikan dengan melakukan pembatalan/pencabutan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat tersebut, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang telah mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara yang nyata-nyata:
 - a) Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas dasar bukti hak;
 - b) Menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*);
 - c) Menggunakan wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*);
15. Bahwa Tergugat juga telah melanggar "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (*aglemene beginselen van behoorlijk de pouvoir*) khususnya Asas Kecermatan (*principle of carefulness*) seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang
 - a. Asas Kepastian Hukum (*onrechtzekerheid*):
 Suatu surat adalah merupakan alat bukti yang sempurna maka isinya haruslah mengandung suatu kebenaran, sedangkan dalam hal ini objek gugatan tersebut ternyata substansinya mengandung ketidakbenaran sehingga apabila digunakan sebagai bukti akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);

b. Asas Profesionalisme:

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan administratif dan fakta-fakta di lapangan berupa surat/dokumen persyaratan untuk mengajukan pencalonan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2013 – 2014;

c. Asas Akuntabilitas:

Bahwa Tergugat tidak memenuhi Asas Akuntabilitas dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap Penggugat, khususnya mengenai Kepengurusan dukungan partai politik yang tegabung dalam 11 (sebelas) gabungan Partai Politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman, antara lain khususnya terhadap 3 (tiga) Partai Politik yakni yang kepengurusan ganda yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), padahal fakta di lapangan membuktikan tidak ada kepengurusan ganda, dan ke-3 (tiga) partai politik tersebut telah mendukung dan mengusung Paket HEMAT (*in casu* Penggugat) telah mengantongi Surat Rekomendasi dan Keterangan Sah mengenai kepengurusan yang sah dan Kepengurusan Tingkat DPP Pusat dan DPD Provinsi NTT dalam mendukung Paket HEMAT;

d. Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Transparansi:

Bahwa mencermati pertimbangan Tergugat yang kemudian menyatakan terjadi kepengurusan ganda dalam 3 (tiga) partai politik dari 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman yang mendukung Paket HEMAT (*in casu* Penggugat), nyata-nyata bahwa Tergugat tidak melakukan Pentahapan Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian, sebagaimana tertuang/tertulis dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAP.018.433959/VII/2013 Tertanggal 20 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa Tergugat juga tidak melakukan atau melanggar prinsip transparansi, dalam melakukan sosialisasi dan pemberitahuan ulang kepada 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman terkait dengan Pentahapan Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian sebagaimana tertuang/tertulis dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAP.018.433959/VII/2013 Tertanggal 20 Juli 2013, di mana Tergugat tidak melakukan Pemberitahuan Ulang kepada 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman, terkait dengan permasalahan 3 (tiga) partai politik pendukung; Bahwa pelaksanaan Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, akan tetapi faktanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan Pleno selama 2 (dua) hari yang bersifat tertutup atau tidak transparan, serta tidak dilakukan Pleno secara terbuka yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkompeten;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 yang telah melakukan penyimpangan terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (*aglemene beginselen van behoorlijk de pouvoir*), maka dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan hukum tertulis (*Ius Constitutum*) antara lain:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain Pasal 10 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain Pasal 1 ayat (11), Pasal 5 huruf e, Pasal 6 huruf a dan huruf f, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),

Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

17. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, jelas bahwasanya Penggugat sangat dirugikan, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;

18. Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat (*authentic*) dan adanya kepentingan yang mendesak dari Penggugat, yaitu mengingat pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2013, serta untuk memperjelas dan memastikan dukungan 11 (sebelas) gabungan partai politik dari Gabungan Partai Koalisi Nasional Beriman, antara lain: Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai

Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Perabangunan (PPP), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Patriot, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pelopor pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 ini, maka pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Kupang yang menyidangkan Perkara Gugatan TUN Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG sehingga dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan oleh Majelis Hakim yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

- a. Dalam Penundaan: menolak permohonan penundaan para Penggugat;
- b. Dalam Eksepsi : menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;
- c. Dalam pokok perkara:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
 - Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengikut sertakan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 101.000,-(seratus satu ribu rupiah);
19. Bahwa berdasarkan poin 18 di atas maka Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak mentaati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN/KPG tanggal 03 Oktober 2013 sehingga pada tanggal 05 Oktober 2013 diduga membangun konspirasi dengan MUSPIDA untuk menggelar rapat yang di pimpin langsung oleh calon Bupati *Incumbent* (Jr. Paulus V.R. Mella , M.Si) dan dihadiri oleh Kapolres Timor Tengah Selatan, Dandim 1621 Timor Tengah Selatan anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Mardiana E. Mansula, A.Md Emanuel Lakapu, SH dan Eriezon R. Oematan,SH, Ketua DPRD Timor Tengah Selatan, Kepala Kesbangpolinmas, Kasat PoL PP, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga akhirnya memaksakan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tetap dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, hal ini menurut Paket Hemat terhadap pelaksanaan Pemilukada adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hasil dari Pemilukada yang di laksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum karena Paket HEMAT tidak diikuti sertakan sesuai amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 03 Oktober 2013.
20. Bahwa berdasarkan poin 19 tersebut di atas Calon Bupati *Incumbent* (Ir. Paulus V.R. Melia, M.Si) telah menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya karena pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada sedang menjalani masa cuti sebagai Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga kuat dugaan kami Drs. Hendrik Banamtuan, MM, dan Abner M. Tahun, S. Sos., M.Si, (Paket HEMAT) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan diintervensi dalam melaksanakan Pemilukada;
21. Bahwa Pemilukada yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2013 menciderai rasa keadilan dan kebenaran yang di perjuangkan oleh Drs. Hendrik Banamtuan, MM, dan Abner M. Tabun, S.Sos, M.Si, (Paket HEMAT) serta menghilangkan secara Melawan Hukum Hak Politik Drs.

Hendrik Banamtuan, MM, dan Abner M. Tahun, S.Sos, M.Si, untuk maju sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;

22. Bahwa Pemilukada yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2013 menciderai Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat hal ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

III. Dalam Tuntutan/Petitum Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 karena Cacat Hukum, menciderai rasa Keadilan dan Kebenaran, yang diperjuangkan oleh Drs. Hendrik Banamtuan, MM., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si, (Paket HEMAT) serta menghilangkan secara Melawan Hukum flak Polttik Drs Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos, M.Si, untuk maju sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah semua proses dan tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU kab. Timor Tengah Selatan karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013 telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam amar Putusannya dan termasuk Pemilukada yang di laksanakan tanggal 07 Oktober 2013;
4. Memerintahkan kepada KPU TTS untuk membatalkan dan mentaati semua proses hukum yang diperjuangkan oleh Drs. Hendrik Banamtuan, M.M., dan Abner M. Tahun, S.Sos., M.Si., (Paket HEMAT) baik Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai amar Putusannya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
- b. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIIIP2013, tertanggal 30 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wahl Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
 - c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang mengikut sertakan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan Pemilukada ulang sehingga mengikutsertakan Penggugat karena Pemilukada tanggal 07 Oktober 2013 cacat hukum.
 6. Menghukum Tergugat dibebani membayar dwangsom bilamana Tergugat tidak taat terhadap penetapan/putusan Majelis Hakim;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam parkas ini; Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tertanggal 30 Agustus 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1437/SK/DPP-PIS/08-2009 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1316/SK/DPP-PIS/09-2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 995/SK/DPP-PIS/07-2008 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera nomor 313/SK/DPP-PIS/01-2008 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 5 Maret 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 314/SK/DPP-PIS/01-2008 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 April 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten TTS Provinsi NTT, tertanggal 13 Agustus 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 03/DPD-PIS/NTT/VIII/2013, perihal Penegasan Pengurus DPC PIS Kab. TTS, tertanggal 9 Agustus 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 04/DPD-PIS/NTT/VIII/2013, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2014 – 2019, tertanggal 9 Agustus 2013;

10. Bukti P-10 : Fotokopi tanda terima berkas dari penghubung paket Hemat atas nama Kamarudin Hamade dan Fransiskus. Kh. Babys S.Ip, tertanggal 16 Agustus 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Sejahtera;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 013/DPD-PKDI/VIII/2013 tentang Penegasan Keabsahan Struktur DPC PKDI TTS, tanggal 27 Agustus 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 45/A./1/DPW-PPRN/SK-DPD/VII/2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor KHUSUS/DPW-PPRN/NTT/2013, tertanggal 27 Juli 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat

Nasional Hasil Musyawarah Nasional-1;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 352/KPU/VI/2010 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik, tertanggal 15 Juni 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-10 tetang Penegasan Kepada Ketua Umum DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, tertanggal 12 Mei 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 245/BA/KPU-KAB/TTS/VIII/2013, tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, Tertanggal 26 agustus 2013;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN.JKT, tertanggal 1 November 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pencalonan Nomor 01/KNB/VII/2013;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir B2-KWK,KPU PARTAI POLITIK, Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 175/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, tertanggal 9 Agustus 2013;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 176/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, tertanggal 9 Agustus 2013;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 198/KPU-018.433959/VIII/2013, perihal Penegasan, tertanggal 15 Agustus 2013;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Terima Bakal Calon Dari Partai Politik, perihal Perbaikan Berkas Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40/Ses Kab.018.433959/VI/2013 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, bertanggal 17 Juli 2013.

32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 07/HB-AT/I/IV/2012, Perihal Lamaran Sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Periode 2013-2018, bertanggal 26 Mei 2012;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 03/HB-AT/I/IV/2012, perihal Lamaran Sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Periode 2013-2018, bertanggal 9 April 2013;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Nomor 12/HB-AT/I/IV/2012, perihal Lamaran Sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, bertanggal 26 Mei 2013;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a./Kpts/KPU-Kab.018.433959/II/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia a.n Fransiskus K. H. Baby. S.IP;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Indonesia Sejahtera a.n Rodina Ninu, S.Sos;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04/PKDI-TTS/VI/2013, perihal Mohon Meninjau kembali keabsahan PKDI dalam Koalisi Paket Lakapu-Selan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1968/SK/DPP-PIS/01-2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Bertanggal 01 November 2013, perihal Laporan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Putusan PTUN Kupang kepada Presiden Cq. Menteri Dalam Negeri;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018;

Selain itu Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fransiskus KH Babys

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tidak diakomodir oleh KPUD TTS;
- Saksi sebagai Ketua DPC PKDI menandatangani surat dukungan untuk Paket Hemat;
- Dukungan untuk Paket Hemat yang ditandatangani oleh PKDI adalah yang menggunakan Partai Kesatuan;
- Saksi selain menandatangani surat pencalonan untuk Paket Hemat, Saksi juga menandatangani surat pencalonan untuk paket yang lain yaitu Paket Lakapu-Selan, bukan atas nama Partai Kesatuan, tetapi Partai Kasih;
- Partai Kasih telah berubah nama menjadi Partai Kesatuan;
- Pada saat penandatanganan yang pertama, dianggap tidak sah;
- Saksi sebagai Ketua DPC tidak pernah mengenal Jhon Timung;

2. Rudina Ninu

- Saksi adalah Ketua DPC PIS, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sekretarisnya adalah Simon Petrus Bien;
- Saksi mengajukan pasangan calon Paket Hemat;

3. Kamarudin Hamade

- Saksi adalah penghubung dan juga Sekretaris Koalisi Nasional Beriman yang mendukung Paket Hemat;
- Saksi juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, Timor Tengah Selatan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan telah memberikan jawaban tertulis

yang diterima dalam persidangan pada tanggal 11 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Para Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433.959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 (**bukti T-1**), sebab:
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah menetapkan secara tegas "**objek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah**". Oleh karena itu, seharusnya objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk diadili dalam permohonan ini adalah "Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dan bukanlah mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 (**vide perihal dan bagian kedudukan hukum Pemohon halaman 4 dari perbaikan permohonan, tanggal 08 November 2013 beserta bagian Obyek Sengketa dari perbaikan permohonan, tanggal 07 Oktober 2013**);
 - b. Bahwa Pasal 8 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUKada), menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan PHPUKada terdiri dari putusan sela yang

berkaitan dengan penghitungan suara ulang dan putusan terhadap pokok sengketa dengan amar: permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Apabila permohonan dikabulkan maka dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan jenis dan amar putusan sebagaimana tersebut, maka sangat jelas permohonan yang dimintakan kepada Mahkamah untuk diputus adalah permohonan dilakukannya pemilukada ulang dan pembatalan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sedangkan permohonan penundaan pelaksanaan Pemilukada, pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 dan menyatakan sah dan berharga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan, tertanggal 7 dan 8 November 2013, tidaklah termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

- c. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada pokoknya menetapkan sengketa yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada adalah kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa yang ditetapkan dalam permohonan ini berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433.959/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana permohonan para pemohon adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:
 - a. **Alasan yuridis**, bahwa memang benar Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, memberikan *legal standing* kepada “pasangan calon peserta pemilukada” dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), bertanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), bertanggal 24 Juni 2011, Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 s.d 82/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), dan Putusan Nomor 33/PHPU.DXI/2013, bertanggal 30 April 2013 (Pemilukada Kota Gorontalo) serta Putusan Nomor 148-149-150-151/PHPU.D-XI/2013 (Pemilukada Kabupaten Jayawijaya), tanggal 07 November 2013, memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon seperti para pemohon, namun harus disertai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
- Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

b. Alasan faktual. *Pertama*, bahwa permohonan para pemohon memang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 03 Oktober 2013 (**bukti T-2**) dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mengikutsertakan para pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 tetapi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, Termohon telah

menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan sekaligus belum dapat dijadikan dasar bagi permohonan keberatan para pemohon (**bukti T-3**). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013, tanggal 09 Oktober 2013 (Pemilukada Kabupaten Gunung Mas) dimana Mahkamah menegaskan bahwa "*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkarya belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki kekuatan hukum tetap*"; *Kedua*, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan tentang perbuatan kongkrit dari Termohon seperti apa, yang sengaja tidak meloloskan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013. Bahkan secara faktual keputusan Termohon untuk tidak meloloskan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 208a BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 (**bukti T-4**) sudah tepat dan benar menurut hukum, sebagaimana ternyata dari Keputusan DKPP-Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 121/DKPP-PKE-II/2013, yang menolak pengaduan para Pemohon untuk seluruhnya karena dianggap tidak beralasan hukum (**bukti T-5**);

3. Bahwa permohonan para Pemohon telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab memang benar para pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 18 Oktober 2013 secara *on line*, namun sampai dengan Termohon menerima permohonan *a quo* pada tanggal 07 November 2013 ternyata tidak ditandatangani oleh para Pemohon, sehingga menurut hemat Termohon bahwa permohonan para Pemohon yang sampai dengan tanggal 07 November 2013 tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak pernah ada karena telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menetapkan "*permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau*

kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon". Demikian pula perbaikan permohonan para pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 08 November 2013 Jam 13.39 wib juga telah melampaui tenggat waktu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tertanggal 07 November 2013 karena waktu yang ditetapkan bagi para Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah selambat-lambat jam 10.00 Wib, bukanlah Jam 13.39 Wib. Oleh karena itu, jika yang dijadikan dasar pemeriksaan permohonan keberatan ini adalah perbaikan permohonan tertanggal 07 November 2013 maka tetap melampaui tenggat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

4. Bahwa perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 07 November 2013 kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur liebel*), sebab:
 - a. Bahwa susunan/struktur permohonan dan/atau perbaikan permohonan para pemohon tertanggal, 07 November 2013 tidak sesuai dengan susunan/struktur permohonan sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012, khususnya tentang materi permohonan harus meliputi kewenangan MK, kedudukan hukum (*legal standing*), tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, permintaan atau petitum. Sebaliknya perbaikan permohonan para pemohon tertanggal 07 November 2013 dengan struktur perihal: gugatan sengketa Pilkada Timor Tengah Selatan, identitas para pihak, objek sengketa, duduk perkara (posita gugatan) dan petitum gugatan adalah susunan/struktur gugatan yang lazimnya berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa substansi perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 07 November 2013 pada posita kebanyakan menguraikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Demikian pula pada petitum permohonan kebanyakan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa petitum permohonan para Pemohon yang memohon agar Mahkamah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong permohonan yang kabur sebab pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2013 yaitu sebelum permohonan para Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. (Ibaratnya sama dengan pesawat Lion Air telah terbang dari Kupang dan telah mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, barulah “penumpang” memohon kepada pilot untuk menunda keberangkatan pesawat dari Kupang ke Jakarta atau oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nasehatnya tanggal 07 November 2013 mengibaratkan sama dengan penonton yang memiliki tiket bioskop tetapi pemutaran film telah selesai);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa perbaikan permohonan para Pemohon, tanggal 07 November 2013 pada bagian duduk perkara angka 1 dan 2 maupun angka 4.1.1 dan 4.2.2 pokok perbaikan permohonan tertanggal 08 November 2013 yang pada pokoknya para pemohon mendalilkan tentang kerugian materil dan imateril yang dialami akibat diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433.959/VIII/2013, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan dalam pokok permohonan, sebab:
 - a. Bahwa tuntutan tentang kerugian materil dan imateril yang diakibatkan dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bukanlah

- termasuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi melainkan termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum;
- b. Bahwa jika benar para pemohon menderita kerugian akibat Keputusan Termohon *a quo* maka tidak layak kerugian dimaksud dipertanggungjawabkan kepada Termohon melainkan merupakan kesalahan sendiri dari para pemohon yang tidak cermat di dalam meneliti keabsahan dari kepengurusan partai politik pengusung disertai adanya ketidakjujuran dan ketidakpastian kepengurusan dari partai politik pengusung para Pemohon;
- c. Bahwa demikian pula dalam permohonan keberatan ini didasarkan atas dua keputusan lembaga negara yang saling bertentangan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 03 Oktober 2013 yang menjatuhkan putusan pada pokoknya menyatakan dukungan Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional di bawah kepemimpinan AMELIA YANI dinyatakan sah sebagai Partai Politik yang mendukung para pemohon (**bukti T-2**) dan sebaliknya Keputusan DKPP-RI Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan No.121/DKPP-PKE-II/2013 (**bukti T-5**), justru menolak pengaduan para pemohon untuk seluruhnya, dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pengaduan para pemohon yang menyatakan tidak diakomodirnya para pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten TTS oleh Termohon sebagai pelanggaran kode etik tidaklah beralasan menurut hukum;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013, Termohon menerima surat pencalonan Para Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 atas dukungan dari 11 Partai Politik Non Seat dan 1 Partai Politik yang memiliki Seat, dengan nama Parpol, Pimpinan Parpol dan Jumlah Suara, sebagai berikut (**bukti T-6 dan T-7**):

Tabel 1

Nama Partai Politik, Pimpinan dan Jumlah Suara

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PIMPINAN (KETUA & SEKRETARIS DPC/DPD TTS)	JUMLAH SUARA
01	Partai Karya Peduli Bangsa	Alexander S. Nubatonis & Oktovianus Lopo, S.Pd	5.000
02	Partai Demokrasi Pembaruan	Martinus Ndapataka & Soleman Baunsele	4.498
03	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Robert I. Nau & Paulus A. Lerek, A.Md	1 kursi/4.015
04	Partai Pelopor	Yorim Petrus Soni Kaseh & Erwin Un	4.015
05	Partai Indonesia Sejahtera	Rodina Ninu, S.Sos & Simon P. Bien	4.108
06	Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia	Abraham Serang & Stanislaus Tapatab	2.476
07	Partai Persatuan Pembangunan	Kamarudin Hamade & Atiek Rahmawati	223
08	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	Fransiskus Ch. Babys, S.ip & Semmy A. Adu	3.578
09	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Cristianil Wandal, A.Md & Nikson Nahak	3.449
10	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Elimen F. Penu & Eduard Boimau	1.466
11	Partai Patriot	Emiliana F.M. Lasa & Marthen Serang	904
		TOTAL	33.732

4. Bahwa setelah surat pencalonan dari para pemohon diterima oleh Termohon, maka Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas ke-11 partai politik pendukung dimaksud dan Termohon menemukan 3 (tiga) partai politik dengan pengurus atau pimpinan yang berbeda, dan masing-masing memberikan dukungan kepada pasangan calon yang tidak sama, yaitu:

Tabel 2

Partai Politik Pendukung Ganda Kepada
Para Pemohon & Paket LAKAPU-SELAN

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PIMPINAN (KETUA & SEKRETARIS DPC/DPD TTS), SK PENGANGKATAN	BAKAL PASANGAN CALON YG DIDUKUNG
01	Partai Indonesia Sejahtera	Rodina Ninu, S.Sos & Simon Petrus Bien , diangkat atas dasar SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008 dan ditandatangani oleh H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE selaku Ketua DPP dan Dr. MARNIXON R.C. WILLA, SH.,MH selaku Sekretaris Jenderal (bukti T-8);	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si (bukti T-7)
		Devenci Baunsele & Yubtus Lakapu , diangkat atas dasar SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013, tanggal 05 Mei 2013 dan ditandatangani oleh H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE.,M.Si selaku Ketua DPP dan M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH selaku Sekretaris Jenderal (bukti T-9);	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH (bukti T-10)
02	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)	FRANSISKUS KH.BABYS,S.IP dan SEMI A. ADU , dengan SK DPP-PKDI No.019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 ditandatangani oleh MARIA ANA S, SH selaku Ketua DPP-PKDI & MICHAEL H. LUMANAUW,	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si (bukti T-7)

	Partai KASIH Demokrasi Indonesia (PKDI)	S.Th selaku Sekjend (bukti T.11); FRANSISKUS KH.BABYS, S.IP dan JOHN TIMUNG, SK DPP-PKDI No.019.002.1/DPP/PKDI/TUS/06/2013, tanggal 28 Juni 2013, MARIA ANA S, SH selaku Ketua DPP-PKDI & MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th selaku Sekjend (bukti T-12);	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH (bukti T-13)
03	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	CRISTIANI WANDAL, A.Md & NIKSON NAHAK , dengan SK DPW- PPRN No. 45/A./1/DPW-PPRN/SK-DPP/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, ditandatangani oleh BERTO BALA LAMANEPa selaku Ketua DPW PPRN Provinsi NTT dan Drs. YULIUS PESA GAMBE selaku Sekretaris (Bukti T.13). Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT tersebut, didasarkan atas SK DPP PPRN No.088/A.1/DPP-PPRN/SK-DPW/III/2013, tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani oleh AMELIA A. YANI selaku Ketua Umum DPP PPRN dan TEDI BUDIMAN, SE selaku Sekjend (bukti T.14)	Drs. HENDRIK BANAMTUAN, SE.,M.Si & ABNER M. TAHUN, S.Sos.,M.Si (bukti T-7)
		ZULKIFLI ALIMIN, A.Md dan AYUB LESLY PIANUS BISILISIN , diangkat dengan SKDPW PPRN Provinsi NTT Nomor SK-25/DPW-PPRN/NTT/XI/2012, tanggal 17 Nov 2012, ditandatangani oleh Drs. RUDY TONUBESSI, SH.,M.Hum.,M.Si selaku Ketua DPW PPRN Provinsi NTT dan Sekretarisnya MELIANUS TOINENO, SH.,MH (bukti T.15). Pengangkatan Drs. RUDY TONUBESSI, SH.,M.Hum.,M.Si dan MELIANUS TOINENO, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT dengan SK DPP PPRN Nomor 0062/SK/DPP-PPRN/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh H. ROUCHIN dan JOLLER SITORUS (Bukti T.16)	Para Pemohon (Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH) (bukti T-7)

5. Bahwa berdasarkan kegandaan kepemimpinan/kepengurusan dan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan/Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), sebagaimana diuraikan pada tabel 2, maka sesuai dengan Pasal 9 *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Termohon melakukan klarifikasi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh kepastian keabsahan Dewan Pimpinan Pusat dan ke Dewan Pimpinan Pusat yang sah untuk memperoleh kepastian keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 03 September 2012 adalah Ketua:

BUDIYANTO DARMASTONO dan Sekjend: **M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH (bukti T-17)**;

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sah adalah Ketua: **DEVENCI BAUNSELE** dan Sekretaris: **YUSTUS LAKAPU** yang pengangkatan dan pengesahannya didasarkan pada SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013, tanggal 05 Mei 2013 dan ditandatangani oleh **H. BUDIYANTO DARMASTONO, SE.,M.Si** selaku Ketua DPP dan **M. JAYA BUTAR-BUTAR, SH** selaku Sekretaris Jenderal yang sah (**bukti T-9**);
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Termohon dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah, tanggal 02 Agustus 2013, diperoleh kepastian dari Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera bahwa dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2013 adalah kepada bakal pasangan calon Para Pemohon (**Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si dan AMPERA SEKE SELAN, SH**) (**bukti T-19**).
- Bahwa akan tetapi setelah sepulangnya Termohon melakukan klarifikasi dari DPP Partai Indonesia Sejahtera di Jakarta, maka pada tanggal 13 Agustus 2013, Termohon menerima lagi surat dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013 (**bukti T-19**) yang menegaskan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah adalah SK Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008, yaitu Ketua DPC TTS **RODINA NINU, S.SOS** dan Sekretarisnya **SIMON PETRUS BIN (bukti T-8)** yang sesuai Bukti Surat **T-7** telah menandatangani surat dukungan kepada bakal pasangan calon Para Pemohon (**Drs. HENDRIK BANAMTUAN, MM dan ABNER M. TAHUN, S.SOS.,M.Si**);
- Bahwa atas dasar surat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera tanggal 13 Agustus 2013 tersebut, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menugaskan Komisioner KPU atas nama: **ERIEZON R. OEMATAN, SH** beserta 4 (empat) staf sekretariat KPU Kabupaten TTS masing-masing: **SOLEMAN KABU, S.SOS, MARSEL D.I. TANELO, SH, DUPLIM S.B. TAOPAN, S.SOS** dan **AGUSTINUS Y. KABU, SH** untuk

- melakukan klarifikasi lagi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan kemudian berdasarkan surat laporan dari komisioner **ERIEZON R. OEMATAN, SH**, dkk, tanggal 28 Agustus 2013 kepada Termohon bahwa surat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 13 Agustus 2013 adalah sah dikeluarkan oleh DPP Partai Indonesia Sejahtera (**bukti T-20**);
- Bahwa laporan dari anggota Komisioner **ERIEZON R. OEMATAN, SH**, dkk bertentangan dengan surat dari DPP-PIS Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera yang menegaskan SK Kepengurusan dan Pengangkatan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten TTS yang sah adalah SK DPP Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07/2013 dengan Ketua DPC bernama **DEVENCI BAUNSELE** dan Sekretaris bernama **YUNTUS LAKAPU** serta DPP PIS memberikan dukungan kepada Paket LAKAPU-SELAN (**Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si dan AMPERA SEKE SELAN, SH**);
 - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon di DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 02 Agustus 2013 dan hasil klarifikasi tanggal 24 s.d 27 Agustus 2013 beserta surat-menyurat dari DPP Partai Indonesia Sejahtera yang diterima oleh Termohon tertanggal 13 Agustus 2013 dan 26 Agustus 2013 maka Termohon dalam pleno penetapan pasangan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu **pertama**, tidak ada kepastian dari DPP-PIS tentang kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten TTS yang sah apakah **RODINA NINU, S.SOS** dan **SIMON PETRUS BIN** sesuai SK DPP Nomor 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tanggal 29 April 2008 yang diakui sah berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013, tanggal 13 Agustus 2013 ataukah **DEVENCI BAUNSELE** dan **YUNTUS LAKAPU** sesuai SK DPP-PIS Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07/2013 yang dinyatakan sah hanya oleh Sekretaris Jenderal DPP-PIS melalui Surat Nomor 0159/Umum/DPP-PIS/08-2013, tanggal 26 Agustus 2013 dan **kedua**, Partai Indonesia Sejahtera melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat telah merekomendasikan untuk memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh Termohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menegaskan partai politik hanyalah diperbolehkan untuk memberikan dukungan kepada 1 (satu) bakal pasangan calon dan Pasal 65 yang mewajibkan Surat Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang sah, sehingga Termohon memutuskan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera kepada dua bakal pasangan calon baik kepada Para Pemohon maupun Paket LAKAPU-SELAN dengan kepengurusan yang tidak jelas keabsahannya dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-10.AH.11.01, tanggal 14 Juni 2011, nama sebenarnya dari PKDI adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (**bukti T-21**);
 - Bahwa Ketua DPC-PKDI Kabupaten TTS yang sah adalah **FRANSISKUS KH. BABYS, S.IP** dan Sekretaris bernama **JOHN TIMUNG** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DPP-PKDI Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 (**bukti T-12**);
 - Bahwa dukungan yang sah dari PKDI adalah bukan kepada para Pemohon melainkan kepada bakal pasangan calon LAKAPU-SELAN,SH sesuai Rekomendasi Nomor 019.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/07/2013 (**bukti T-22**);
 - Bahwa akan tetapi pada tanggal 27 Agustus 2013 yakni masih dalam tahapan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, Termohon menerima lagi Surat Nomor 013/DPD-PKDI/VIII/2013 dari DPD Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang menegaskan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKDI Kabupaten TTS, Periode 2008-2013 adalah sesuai Surat Keputusan DPP-PKDI Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 yang dilampirkan dalam surat tersebut serta turut disahkan oleh DPP PKDI,

tanggal 16 Juni 2011 (**bukti T.23**) yakni Ketua DPC PKDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah **FRANSISKUS KH. BABYS, S.IP** dan Sekretarisnya **SEMI ADU**. Namun ternyata sesuai hasil penelitian yang ditemukan oleh Termohon, **SEMI ADU** bukanlah anggota atau pengurus partai politik PKDI melainkan adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Noebeba berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten TTS Nomor 02/KEP/ PANWASLU-KAB/TTS/ II/ 2013 (**bukti T-24**).

- Bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dukungan PKDI kepada bakal pasangan calon para Pemohon dinyatakan tidak sah karena surat dukungan ditandatangani oleh Sekretaris yang tidak sah;
8. Bahwa hasil klarifikasi dan verifikasi dari Termohon ke Kementerian Hukum dan HAM RI beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yang sah, diperoleh hal-hal, sebagai berikut:
- Dewan Pimpinan Pusat PPRN yang sah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011 adalah Ketua Umum **H. ROUCHIN** dan Sekjen **JOLLER SITORUS (bukti T-25)** ;
 - Dewan Pimpinan Wilayah PPRN Nusa Tenggara Timur yang sah adalah Drs. DAUD JES TADE dan MELIANUS TOINENO, SH.,MH selaku Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Provinsi NTT, sedangkan Ketua dan Sekretaris DPC PPRN Kabupaten TTS adalah **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** dan **AYUB LESLY BISSILISIN**;
 - Dukungan dari DPC PPRN yang sah adalah benar bukan kepada para Pemohon tetapi kepada Paket LAKAPU-SELAN;
 - Bahwa akan tetapi dukungan dari PPRN kepada bakal pasangan calon LAKAPU-SELAN oleh DPC PPRN Kabupaten TTS dinyatakan tidak sah pula oleh Termohon karena **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** selaku Ketua DPC PPRN Kabupaten TTS, sesuai Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Provinsi NTT, Tahun 2014 telah menjadi Calon Legislatif Nomor Urut 01 dari Partai Bulan Bintang (PBB) (**bukti T-26**). Oleh karena itu, berdasarkan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/KPU/VI/2013 yang pada

pokoknya menegaskan Ketua dan/atau Sekretaris DPC Partai Politik yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik lain seperti halnya **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** yang telah menjadi Calon Legislatif dari Partai Bulan Bintang tidak dapat menandatangani surat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah (**bukti T-27**);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan 8 di atas, maka pokok permohonan para pemohon yang menyatakan para Pemohon selayaknya memenuhi syarat minimal dukungan oleh Partai Politik yang meraih 15% suara karena didukung oleh 11 partai politik tidak dapat dibenarkan dan mohon untuk ditolak sebab Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Peduli Rakyat Nasional tidak memenuhi syarat dukungan, sehingga mengakibatkan jumlah Partai Politik yang dinyatakan sah untuk memberikan dukungan kepada Para Pemohon hanyalah 8 (delapan) partai politik dengan jumlah perolehan suara sah hanyalah **22.671 (dua puluh dua ribu, enam ratus tujuh puluh satu)** dan karena itu tidak mencapai jumlah suara minimal sebanyak **30.879 (tiga puluh ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan)** untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, tahun 2013 sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15.a/Kpts/KPU-Kab.810.433959/VI/2013 (**bukti T-28**);
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pentahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Tahun 2013 terutama verifikasi administrasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU-Kab-018.433959/II/2013 (**bukti T-29**), sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Kabupaten TTS Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 (**bukti T-30**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VII/2013 (**bukti T-31**). Sebaliknya posita permohonan para Pemohon angka 4 sampai dengan angka 7 tidak benar dan patut ditolak sebab:

- a. Bahwa verifikasi Surat Keputusan partai politik telah dilaksanakan oleh Termohon, tetapi verifikasi *a quo* tidak termuat dalam jadwal, tahapan dan program yang diterbitkan oleh Termohon;
 - b. Bahwa tahapan dan jadwal penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian telah dilakukan sesuai jadwal yaitu dari tanggal 24 s.d 29 Agustus 2013. Hasil penelitian ulang dimaksud telah disampaikan kepada para pemohon sejak tanggal 30 Agustus 2013 tetapi ditolak untuk diterima oleh bakal pasangan calon para pemohon;
 - c. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon telah sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 30 Agustus 2013 dan memang harus dilakukan secara tertutup karena tidak diwajibkan oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, melainkan Pleno yang diwajibkan dilakukan secara terbuka hanyalah Pleno Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon dan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - d. Bahwa pleno penetapan nomor urut pada tanggal 31 Agustus 2013, memang benar Termohon tidak memberitahukan kepada bakal pasangan calon para pemohon karena para pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati TTS, Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 208.a BAKPU-TTS/VIII/2013;
11. Bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon selebihnya sebenarnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, yang telah dijawab oleh Termohon pada angka 2 sampai dengan angka 10 jawaban ini;

III. Penutup

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;

2. Menyatakan permohonan Keberatan para Pemohon maupun perbaikan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 03 Oktober 2013;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Akte Pernyataan Banding oleh Tergugat/Termohon Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2013/PTUN-KPG, tanggal 03 Oktober 2013;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 208a BA/KPU-TTS/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan DKPP-RI Nomor 120/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor121/DKPP-PKE-II/2013;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Tanda Terima Bakal Calon dari Partai Politik atas nama Bakal Calon Bupati Drs. Hendrik Banamtuan, MM dan Bakal Calon Wakil Bupati Abner M Tahun, S.Sos, M.Si;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Model B-KWK-KPU Partai Politik, Surat Pencalonan Nomor 01/KNB/ VII/ 2013 Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Hendrik Banamtuan, MM dan Abner M Tahun, S.Sos, M.Si;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor

- 793/SK/DPP-PIS/04-2008, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 314/SK/DPP-PIS/01-2008 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 April 2008;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi SK DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1990/SK/DPP-PIS/07-2013, tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Mei 2013;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model B-KWKW –KPU Partai Politik, Surat Pencalonan Nomor 02/ JL-AS/SE/ VII/ 2013 dukungan calon Bupati dan Wakil bupati TTS Tahun 2013 yaitu Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si & AMPERA SEKE SELAN, SH;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi SK DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008 – 2013, tanggal 15 Juni 2011;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi SK DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 019.002.I/DPP/PKDI/TUS/06/2013, tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2018, tanggal 28 Juni 2013;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi SK DPW-PPRN Nomor 45/A./1/DPW-PPRN/SK-DPD/VII/2013, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Juli 2013;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi SK DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor

- 088/A.1/DPP-PPRN/SK-DPW/III/2013, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2013;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi SK. DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi NTT Nomor SK-25/DPW-PPRN/NTT/XI/2012, tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 17 November 2012;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi SK DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0062/SK/DPP-PPRN/III/2012, tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2012;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2012, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 03 September 2012;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Termohon dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera yang sah, tanggal 02 Agustus 2013;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 577/P/DPP-PIS/08-2013, perihal penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera, bertanggal 13 Agustus 2013;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas bertanggal 28 Agustus 2013;
- 21 Bukti T-21 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan

- Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, tanggal 14 Juni 2011;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 019.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/07/2013, tanggal 18 Juli 2013;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Nomor 013/DPD-PKDI/VIII/2013 dari DPD Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), perihal Penegasan Keabsahan Struktur DPC PKDI TTS, tanggal 27 Agustus 2013;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten TTS Nomor 02/KEP/PANWASLU-KAB/TTS/II/ 2013, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 8 Pebruari 2013;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016, tanggal 19 Desember 2011;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model BD 1, mengenai Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Provinsi NTT, Tahun 2014 yakni **ZULKIFLY ALIMIN, A.Md** selaku Ketua DPC PPRN Kabupaten TTS yang sah menjadi Calon Legislatif Nomor Urut 01 dari Partai Bulan Bintang (PBB);
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 444/KPU/VI/2013, perihal Penggabungan Partai Politik dalam Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 26 Juni 2013;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15.a/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 04.a./Kpts/KPU-Kab-

- 018.433959/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 November 2013 dan telah memberikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 11 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tertanggal 30 Agustus 2013 dan Berita Acara Hasil Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 14 Oktober 2013 beserta lampirannya, adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Indonesia, sehingga Permohonan Pemohon Nomor 163/PHPU.D-XI/2013 haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan para Pemohon dalam Perkara Permohonan Nomor 163/PHPU.D-XI/2013 seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan enam orang saksi yang disumpah oleh Mahkamah yang keterangannya didengar di hadapan Notaris di Kupang, bernama Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. yang keterangan tertulisnya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Simon O. G. Manu

- Rekrutmen PPK dilaksanakan dengan tahapan pelamar menyampaikan lamaran kepada KPU Kabupaten dan diseleksi oleh KPU dan ditetapkan dengan SK KPU;
- Desa Kaham berada di wilayah administrasi Kecamatan Kuanfatin;
- Saksi tidak pernah menerima perintah dari Paket Nomor Urut 3.

2. Ir. Elisama M. S. Boru

- Bantuan ternak, pakan ternak, kandang serta penyuluhan kesehatan ternak adalah program kegiatan Dinas Peternakan yang dilaksanakan setiap tahun;
- Penyebaran ternak harus dalam bentuk kelompok;
- Kelompok mengajukan proposal bantuan;
- Saksi tidak pernah mengikuti penyerahan ternak di lokasi Besipar.

3. Ir. Gede Witadarma, M. M.

- Pembuatan jalan usaha tani adalah kegiatan sejak tahun 2010;
- Dana pembuatan jalan tersebut dari bantuan sosial masyarakat Kementerian Pertanian;
- Dasar penetapan lokasi pembuatan tersebut karena adanya pembuatan irigasi permanen.

4. Yanti Haekase

- Tidak ada sosialisasi kegiatan bantuan koperasi di rumah Bapak Sakan;
- Hanya ada kegiatan penyuluhan perkoperasian bagi kelompok tani;
- Uang 50 ribu adalah hak dari peserta penyuluhan karena telah hadir di acara tersebut;
- Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan program kerja yang berkesinambungan.

5. Ir. Melianus O. B. Selan

- Alokasi pagu raskin adalah program Pemerintah Pusat;
- Pembagian raskin tersebut berdasarkan surat Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Daud Yusuf Nomeni

- Kelompok Tani Imanuel tidak pernah menerima bantuan rumah dari manapun;
- Kelompok Tani Imanuel menerima bantuan sapi dari Dinas Peternakan Kabupaten;
- Bantuan sapi tersebut diterima sejak bulan November 2011.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 14 November 2013 dan Termohon pada tanggal 15 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 November 2013, Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 7 Oktober 2013 di dalam persidangan;

[3.4.2] Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 November 2013 tersebut, Mahkamah berdasarkan ketentuan yang berlaku memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki kembali permohonannya, dan Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan permohonannya tersebut kepada Mahkamah paling lambat hari Jumat, tanggal 8 November 2013, pukul 10.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013, pukul 13.39 WIB., Kepaniteraan Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 18 Oktober 2013. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah

sebagaimana paragraf **[3.4.2]**, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon tersebut, melainkan akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima Mahkamah di dalam persidangan pada tanggal 7 November 2013;

[3.4.4] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4.5] Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU 16/2010), menentukan:

Pasal 106 UU Pemda:

(1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Pasal 4 PMK 15/2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c PKPU 16/2010:

(1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :

- a. Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Model DB1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota;
- c. Lampiran Model DB1 - KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota;

[3.4.6] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah antara lain, dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, dan putusan-putusan selanjutnya telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah “**berita acara rekapitulasi atau keputusan**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.4.7] Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam permohonan Nomor 162/PHPU.D-XI/2013 yang juga mengenai permohonan keberatan hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan

dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (*vide* bukti P-2) dan/atau Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, bertanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas (*vide* bukti P-7=T-2);

[3.4.8] Bahwa Pemohon dalam permohonan dan petitum perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, bertanggal 30 Agustus 2013;

[3.4.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.4.5]** sampai dengan paragraf **[3.4.6]**, menurut Mahkamah yang menjadi objek permohonan *a quo* seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (*vide* bukti P-2) dan/atau Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, bertanggal empat belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas (*bukti vide* bukti T-2), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, bertanggal 30 Agustus 2013. Dengan demikian menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c PKPU 16/2010;

[3.4.10] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena objek permohonan Pemohon salah adalah beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi lainnya dari Termohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.57 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar